

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 425.3/1126...

TENTANG

LIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Desa
Kedungsongo tanggal 20 Oktober 1999 nomor :
144/32/XI/1999
- Menimbang** : a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan
telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak
Tahun 1979
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
002/c/2984
b. Nomor 0486/U/1992
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
002/U/1995

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/U/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan TK Desa Kedungsono
Alamat : Desa Kedungsono Kecamatan Bulu

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :
Nama : TK Desa Kedungsono
Alamat : Desa Kedungsono Kecamatan Bulu

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2001

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM
Petina Tk I

NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bulu
4. Kepala TK. Desa Kedungsono
5. Bertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BULU
DESA KEDUNGSONO**

SURAT KETERANGAN

NO : 145/ 114/ XII/ 2004

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, menerangkan bahwa gedung TK Desa Kedungsono beserta tanah milik Desa Kedungsono yang berukuran

- a. Bangunan Gedung : $9m \times 6m^2 = 54m^2$
- b. Tanah : $11m \times 9m^2 = 99m^2$

Sejak tanggal 1 Juni 1997 diserahkan kepada Yayasan Desa Kedungsono untuk digunakan sebagai Taman Kanak – Kanak Desa, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadikan periksa bagi yang berkepentingan.

Mengetahui

Camat Bulu


YC.SRIYANA, S.Sos
NIP. 010 182 514

Kedungsono, 20 Desember 2004

Lurah Desa Kedungsono


SURATNO

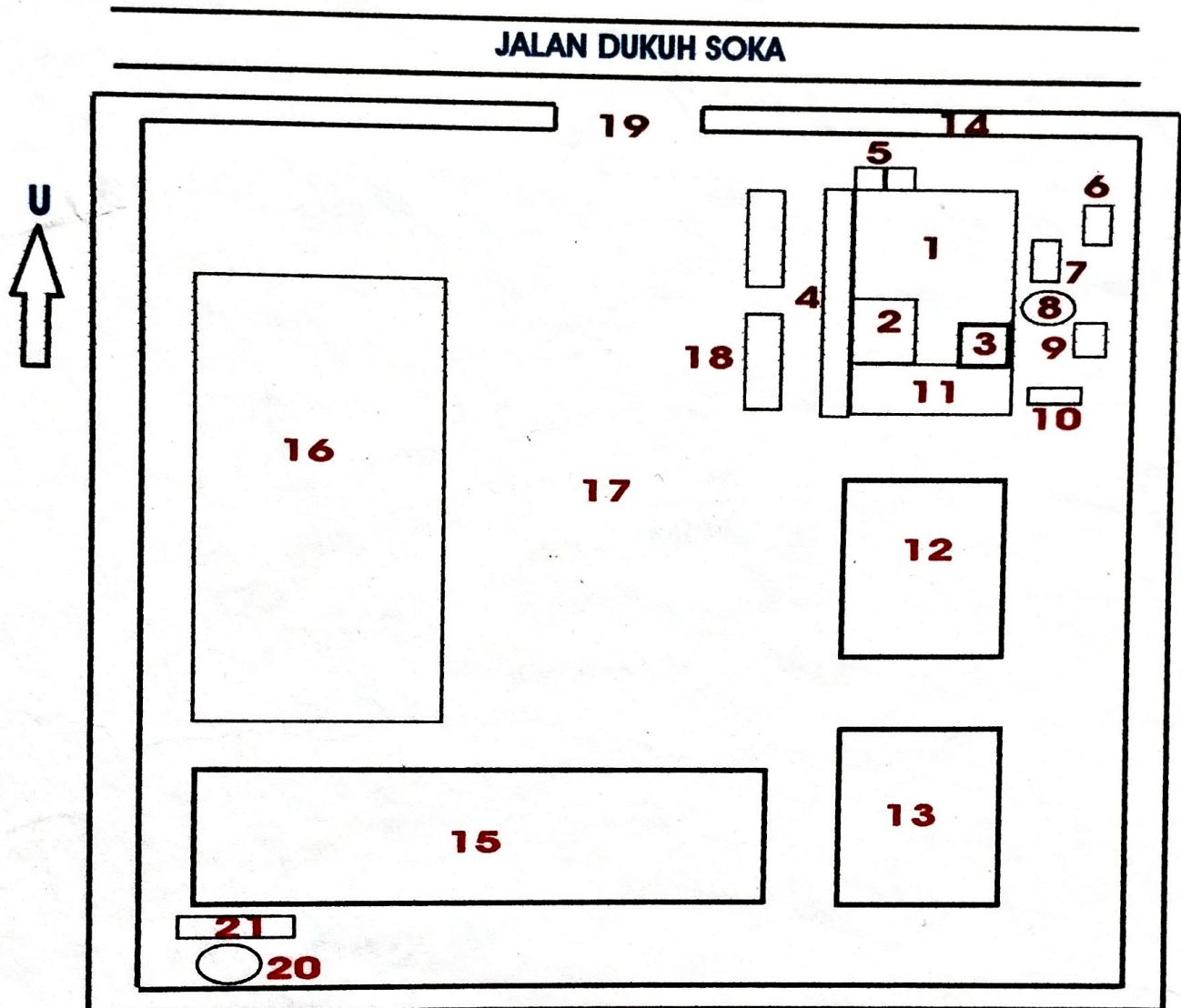
MENGETAHUI

Kepala Cabang Dinas Pendidikan

Kecamatan Bulu


Drs.SUHARNO, M.Pd
NIP. 130 732 920

DENAH GEDUNG TK DESA
DESA : KEDUNGSONO
KEC. : BULU
KAB. : SUKOHARJO



KETERANGAN

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ruang belajar TK Desa | 10. Ayunan |
| 2. Kantor Kepala TK | 11. Gudang |
| 3. Ruang Guru | 12. Kantor Kepala SD, Ruang Guru SD |
| 4. Teras TK | 13. Ruang Olah raga SD |
| 5. Bak pasir, bak air | 14. Pagar |
| 6. Papan Titian | 15. Ruang belajar SD |
| 7. Peluncur | 16. Ruang belajar SD |
| 8. Kemudi Putar | 17. Halaman |
| 9. Bola dunia | |

Mengetahui
 Kepala Cabang Dinas Pendidikan
 Kecamatan Bulu

Kedungsono, 20 Desember 2004
 Kepala Desa Kedungsono

[Signature]
Drs. SUHARNO, M. Pd
NIP. 130 732 920

SURATNO